



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

“PENGUGAT”, tempat/Tgl lahir: Tutuala, 26 Nopember 1989, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: pegawai BUMN, bertempat tinggal di Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat ;

Lawan

“TERGUGAT”, tempat/tgl lahir: Waai, 14 Oktober 1976 jenis kelamin: laki – laki, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. A Yani-Tenukiik Rt/rw 007/003 Kel/desa Tenukiik/ Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, Tenukiik, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

2.TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Atb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang telah secara sah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen, pada Gereja Polykarpus sebagaimana berdasarkan kutipan Surat Perkawinan, tertanggal 15 Februari 2016 dengan Nomor : 5338 Tahun 2016 yang telah tercatat pada kantor Dinas Pencatatan Sipil daerah Kabupaten Tingkat II Belu, kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5338-KW-15022016-000 tanggal 15 Februari 2016.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawina PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun layaknya suami istri, dan tinggal di rumah orangtua PENGUGAT yang beralamat di Lafaekfera RT/RW 016/004 Kel/Desa Lidak/

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023.

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT di karuniai 1(Satu) Orang anak yang diberi nama dan lahir pada tahun sebagai berikut :

a. Anak Pertama berjenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 23 Mei Tahun 2016 yang diberi nama Kirana Elsyeba Risambessy sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2304-LU-20072016-0001.

4. Bahwa sejak anak PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tepatnya Pada tahun 2016 perselisihan pendapat dan pertengkaran dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi dikarenakan TERGUGAT yang sering cemburu, bertindak kasar dan mempermalukan PENGGUGAT di tempat umum bahkan di area kantor PENGGUGAT tanpa adanya alasan yang jelas dan terjadi setiap hari bahkan waktu berada di rumah orangtua PENGGUGAT yang membuat PENGGUGAT merasa sangat tidak nyaman dan malu dengan teman kerja bahkan dengan keluarga besar PENGGUGAT;

5. Bahwa meskipun tinggal serumah TERGUGAT sering melakukan sebagaimana dimaksud dalam Point Nomor 4, dan pada puncaknya TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT ke kantor Polisi tanpa ada laporan yang jelas sebanyak 2x Laporan yang sangat mempermalukan PENGGUGAT dan keluarga, sekitar bulan Oktober tahun 2021 TERGUGAT secara tegas menunjukkan sikap yang sangat mempermalukan PENGGUGAT dengan mendatangi kantor PENGGUGAT dan menunjukkan sikap arogan dan mempermalukan PENGGUGAT dan mengancam teman PENGGUGAT akan dibunuh sehingga yang bersangkutan dilaporkan ke kantor polisi dimana TERGUGAT dipanggil ke kantor polisi dan disepakati diselesaikan secara kekeluargaan, namun karna hal tersebut semakin membuat malu PENGGUGAT dan keluarga yang semua bertempat tinggal di Atambua. Dan sudah diselesaikan dengan orang tua saksi dari pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan disepakati untuk tidak akan pernah cemburu dengan alasan yang tidak jelas.

6. Bahwa tepatnya pada tanggal 25 April 2023 kembali terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pertengkaran

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



tersebut disebabkan karena TERGUGAT merasa diselingkuhi karena PENGGUGAT yang baru saja liburan dengan teman kantor (tanpa ada bukti dan alasan yang jelas dan hanya berdasarkan asumsi, hanya dengan kalimat “kemarin di Sumba ada dengan laki-laki kan?” dan menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bertemu di Kupang pun sempat terjadi adu mulut di atas kendaraan dan TERGUGAT menurunkan PENGGUGAT di pinggir jalan seorang diri dan TERGUGAT langsung pulang ke Atambua meninggalkan PENGGUGAT di Kupang.

7. Bahwa setelah TERGUGAT sampai di Atambua TERGUGAT langsung menuju rumah dan menjemput anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang pada saat itu hanya sendirian di rumah bersama Saudara PENGGUGAT, karena orang tua PENGGUGAT sedang tidak berada di rumah, mengangkat semua pakaian anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa pamit dengan saudara ataupun orang tua PENGGUGAT dan langsung berangkat Kupang-Surabaya-Ambon bahkan tanpa ada informasi apapun ke PENGGUGAT sebagai Istri dan Ibu kandung dari anak tersebut.

8. Saat PENGGUGAT sampai di Atambua dan mendapati anak PENGGUGAT tidak berada di rumah langsung menelpon TERGUGAT tapi tidak direspon sama sekali dan saat direspon TERGUGAT langsung mengancam akan melaporkan kepihak berwajib karena Nenek (Ibu kandung PENGGUGAT) dilaporkan telah melakukan penganiyaan terhadap anak PENGGUGAT, yang sebenarnya sama sekali tidak ada siksaan seperti yang dituduhkan. PENGGUGAT sangat marah karena panik anak PENGGUGAT telah dibawa pergi secara diam-diam, dan kata TERGUGAT “saya bawa anak saya karena kalian semua siksa anak saya selama 6 tahun tinggal di rumah kalian”, sekali lagi semua tuduhan yang sangat menyakiti hati PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT karena kalimat yang dilontarkan kepada PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT yang selama ini telah menerima dan mengasihi TERGUGAT selaknya anak sendiri.

9. TERGUGAT juga merasa selama 6 tahun tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT merasa tidak dihargai sama sekali dan merasa di kucilkan karena tidak memiliki pekerjaan tetap, yang sebenarnya sama sekali orang tua PENGGUGAT tidak pernah berpikir seperti itu, namun hanya bosan dan jenuh karena setiap hari TERGUGAT dengan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhnya yang sangat tidak beralasan sehingga menimbulkan cek cok dan perkelahian dengan PENGUGAT, sampai malu dengan tetangga disepulatan tempat tinggal PENGUGAT.

10. Karena point 8 diatas PENGUGAT pun menghubungi TERGUGAT tapi diblokir nomor handphone PENGUGAT sehingga sama sekali tidak bisa komunikasi dengan TERGUGAT dan anak PENGUGAT, dan TERGUGAT beralih dengan Whatshap ke adik kandung PENGUGAT bahwa cuman membawa anak untuk liburan karena sementara anak PENGUGAT masih bersekolah dan sementara akan ujian Semester tanpa memikirkan hal tersebut TERGUGAT tetap membawa anak dengan dalih “anak tersiksa dan selalu dipukul selama ini” oleh PENGUGAT dan orang tua PENGUGAT.

11. Setelah hampir 1 minggu memblokir nomor handphone PENGUGAT, TERGUGAT yang pada saat itu bersama anak PENGUGAT masih tinggal di Surabaya (Rumah Om kandung TERGUGAT),Om kandung TERGUGAT pun menelpon PENGUGAT dan meminta PENGUGAT untuk ikut suami dalam hal ini TERGUGAT tinggal bersama-sama di Ambon dan mengajukan pindah tempat kerja atau mengundurkan diri dari pekerjaan PENGUGAT yang sekarang untuk hidup dan tinggal dengan suami dan anak (Hal ini pernah dibicarakan dan sudah disepakati untuk sementara PENGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal di Atambua karena masih menunggu waktu yang tepat untuk menetapkan akan tinggal dimana). PENGUGAT merasa sangat kecewa karena TERGUGAT tidak bicara sama sekali dan tiba-tiba membahas soal tersebut yang sebenarnya alasan awal adalah merasa dihina dan tidak dihargai serta merasa TERGUGAT selama ini telah disiksa.

12. Karena jawaban seperti itu TERGUGAT membawa anak ke Ambon sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang dan tinggal di rumah orang tua TERGUGAT dan menyekolahkan anak di Ambon tanpa ada persetujuan sama sekali dari PENGUGAT dan selama ini PENGUGAT sangat sulit berkomunikasi dengan anak PENGUGAT karena dibatasi oleh TERGUGAT dengan dalih sementara bekerja, dan orang tua TERGUGAT pun memblokir nomor handphone PENGUGAT dan orang tua PENGUGAT sehingga sama sekali tidak bisa komunikasi dengan anak ataupun dengan keluarga TERGUGAT.

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



13. Sejak Mei 2023 setiap kali komunikasi dengan TERGUGAT selalu meminta untuk PENGGUGAT tidak usah mengganggu TERGUGAT dan anak karena merasa PENGGUGAT sudah ada laki-laki lain dan merasa PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT merasa malu mempunyai Suami dan anak mantu yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan meminta untuk PENGGUGAT mengajukan atau memproses perceraian dan membiarkan TERGUGAT dan anak tinggal di Ambon dengan tenang.

14. Bahwa selama tinggal di Ambon komunikasi sudah sangat jarang bahkan kadang memblokir nomor PENGGUGAT sehingga tidak bisa komunikasi dengan anak, walaupun komunikasi hanya sebentar karena akhirnya cuman ada cek cok yang membuat keributan kembali, dan selama di Ambon TERGUGAT tidak pernah sama sekali mengirimkan Uang atau membiayai hidup PENGGUGAT sebagai Istri SAH, dan selalu menyebutkan semua kebaikan ataupun pemberian dalam hal materi (Uang makan minum yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT (hanya uang makan saja).

15. PENGGUGAT sudah berupaya untuk membicarakan dengan baik-baik namun TERGUGAT tetap menginginkan PENGGUGAT untuk berhenti kerja dan ikut tinggal bersama di Ambon dan saat PENGGUGAT menolak dengan alasan masih kerja dan masih harus mengurus orang tua di Atambua "Hal ini sudah diketahui TERGUGAT karena selama ini tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT . karena jawaban tersebut TERGUGAT langsung mengklaim bahwa PENGGUGAT sudah ada laki-laki lain sehingga sebaiknya PENGGUGAT segera mengurus perceraian.

16. Dengan berbagai permasalahan dan dengan ditinggal pergi oleh TERGUGAT dengan membawa anak dan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak ada tanggung jawab sebagai seorang suami dan kata-kata hinaan yang juga dilontarkan oleh TERGUGAT terhadap orang tua PENGGUGAT "Kau dan keluarga hanya mau harta saya, kau punya orang tua itu banyak hutang dan kau yang harus bayar, kau harus menanggung semua kehidupan kau punya adik-adik padahal kau sudah punya keluarga". kalimat seperti ini yang terus diucapkan bukan saja menyakiti PENGGUGAT tapi juga orang tua dan keluarga PENGGUGAT.

17. Dan bahwa sampai sekarang tidak ada itikad baik sama sekali dari TERGUGAT untuk pulang dan meminta maaf ataupun orang tua

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



TERGUGAT berusaha menyelesaikan permasalahan ini, maka atas persetujuan keluarga PENGGUGAT mengajukan Surat Gugatan ini.

18. Bahwa oleh karena permasalahan pertikaian dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah berjalan begitu rumit sebagaimana telah diuraikan diatas dan PENGGUGAT merasa bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dibina supaya kembali rukun dan harmonis hidup berdampingan sebagaimana layaknya pasang suami isteri sehingga PENGGUGAT berpandangan bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sangat bertentangan dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan : *“Suami Isteri wajib saling Cinta-Mencintai Hormat Menghormati Setia dan Memberi Bantuan Lahir Bathin Yang Satu Kepada Yang Lain.* sehingga PENGGUGAT berniat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini terhadap TERGUGAT dengan tujuan untuk menyudahi segala bentuk permasalahan dalam ikatan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menurut aturan hukum yang berlaku sebagaimana merujuk pada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

a. *“Pengajuan perceraian dapat dilakukan dengan alasan suami dan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“.*

Bahwa permasalahan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan diatas pada prinsipnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga PENGGUGAT menyerahkan seluruh persoalan ini kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Atambua Klas IB untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan menyatakan menurut hukum perkawinan antara PENGGUGAT (“PENGGUGAT”) dan TERGUGAT (“TERGUGAT”) sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5338-KW-15022016-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tingkat II Belu tertanggal 15 Februari 2016 PUTUS karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah tersebut diatas, PENGGUGAT memohon dengan segala Rasa Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas IB cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat segera memeriksa, mengadili serta mengabulkan Permohonan Gugatan Perceraian ini dengan menjatuhkan hukuman yang pada Amar Putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah menurut hukum perkawinan antara PENGUGAT ("PENGUGAT") dan TERGUGAT ("TERGUGAT") sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5338-KW-15022016-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tingkat II Belu tertanggal 15 Februari 2016.
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum perkawinan antara PENGUGAT ("PENGUGAT") dan TERGUGAT ("TERGUGAT") sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5338-KW-15022016-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tingkat II Belu tertanggal 15 Februari 2016 PUTUS dengan karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Klas IB untuk mengirim turunan Sah Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

(2.3) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 12 Januari 2024, tanggal 19 Januari 2024 dan tanggal 1 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu di sebabkan oleh alasan yang sah ;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan, maka pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5371036611890001 atas nama "PENGGUGAT", tertanggal 26 Maret 2019, telah dicockan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5304-LU-20072016-0001 atas nama Kirana Elsyeba Risambessy, tertanggal 20 Juli 2016, telah dicockan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304 221907160005, tertanggal 19 Juli 2016 atas nama Kepala Keluarga "TERGUGAT", telah dicockan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8171021410760005 atas nama "TERGUGAT", tertanggal 30 Maret 2015, telah dicockan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5384-KW-15022016-0009 tertanggal 15 Februari 2016 atas nama "TERGUGAT" dengan "PENGGUGAT" dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

(2.6) Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat, Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi – saksi di persidangan;

(2.7) Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Jawaban, bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi-saksi dipersidangan dalam perkara ini, karena ketidakhadirannya;

(2.8) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang di ajukan lagi dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg putusan dalam perkara *aquo* di putus tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

(3.3) Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *Verstek*, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

(3.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini ;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

(3.6) Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

(3.7) Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang akan dipertimbangkan pertama kali oleh Majelis Hakim adalah petitum ke-2 (dua) gugatan yaitu Menetapkan Sah menurut hukum perkawinan antara PENGGUGAT ("PENGGUGAT") dan TERGUGAT ("TERGUGAT") sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5338-KW-15022016-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tingkat II Belu tertanggal 15 Februari 2016 dan petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim "Menetapkan dan menyatakan menurut hukum perkawinan antara PENGGUGAT ("PENGGUGAT") dan TERGUGAT ("TERGUGAT") sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5338-KW-15022016-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tingkat II Belu tertanggal 15 Februari 2016 PUTUS dengan karena perceraian beserta segala akibat hukumnya".

(3.8) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat di putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah, yang ditentukan dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.5, maka dapat disimpulkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut hukum keyakinan dan kepercayaan agama Kristen di Gereja Polycarpus sebagaimana berdasarkan kutipan Surat Perkawinan, tertanggal 15 Februari 2016 dengan Nomor : 5338 Tahun 2016 yang telah tercatat pada kantor Dinas Pencatatan Sipil daerah Kabupaten Tingkat II Belu, kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5338-KW-15022016-000 tanggal 15 Februari 2016.

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan bukti surat P.5 dapat dijelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami-istri;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, yang mana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya, maka dengan demikain petitem kedua Penggugat patut dikabulkan ;

(3.12) Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.13) Menimbang, bahwa Majelis Hakim semata-mata akan mempertimbangkan dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.14) Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuan;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama kristen, pada tanggal 15 Februari 2016 di kota Atambua dan perkawinan Penggugat dan tergugat juga dilaksanakan secara sah menurut tatacara agama kristen dan telah tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5338-KW-15022016-0009 tanggal 15 Februari 2016 dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak Perempuan lahir pada tanggal 23 Mei Tahun 2016 yang diberi nama Kirana Elsyeba Risambessy (vide P.2);

(3.16) Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat yang ditinggal pergi oleh Tergugat dengan membawa anak dan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak ada tanggung jawab sebagai seorang suami dan kata-kata hinaan yang juga dilontarkan oleh Tergugat terhadap orang tua Penggugat

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



yang menuduh “Penggugat yang hanya mau harta keluarga Tergugat dan menghina keluarga Penggugat banyak dan tuduhan tuduhan seperti ini yang terus di ucapkan bukan saja menyakiti Penggugat tapi juga Orang tua dan keluarga Penggugat;

(3.17) Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pertikaian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan begitu rumit sebagaimana telah diuraikan diatas dan Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dibina supaya kembali rukun dan harmonis hidup berdampingan sebagaimana layaknya pasang suami isteri, maka atas persetujuan keluarga Penggugat mengajukan surat Gugatan ini;

(3.18) Menimbang, bahwa alasan – alasan Penggugat ingin berpisah atau bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dibina supaya kembali rukun dan harmonis hidup berdampingan sebagaimana layaknya pasang suami isteri sehingga Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan tujuan untuk menyudahi segala bentuk permasalahan dalam ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menurut aturan hukum yang berlaku

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sudah menunjukkan alasan - alasan kepada Majelis Hakim bahwa sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat maupun Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinan dan sudah cukup menimbulkan alasan adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari suatu perkawinan;

(3.20) Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidak benaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, yang mana Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan baik untuk memberikan Jawaban ataupun pada saat pembuktian dan tidak mengirimkan wakilnya dipersidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 beralasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu dengan Akta Perkawinan nomor 5338-KW-15022016-000 tanggal 15 Februari 2016 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukum, oleh karena itu petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

(3.22) Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua, dan oleh karena petitum ketiga tentang perceraian telah dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat telah sesuai sesuai Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pokok Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, oleh karena itu petitum keempat dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

(3.23) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

(3.24) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah di indahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

(3.26) Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

4. MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Sah menurut hukum perkawinan antara PENGUGAT ("PENGUGAT") dan TERGUGAT ("TERGUGAT") sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5338-KW-15022016-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tingkat II Belu tertanggal 15 Februari 2016.
4. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum perkawinan antara PENGUGAT ("PENGUGAT") dan TERGUGAT ("TERGUGAT") sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5338-KW-15022016-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tingkat II Belu tertanggal 15 Februari 2016 PUTUS dengan karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Klas IB untuk mengirim turunan Sah Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami Decky Arianto Safe Nitbani, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, SH. dan Junus Dominggus Seseli, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Atb tanggal 10 Januari 2024, putusan tersebut di ucapkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yesaya Mantolas, SH., Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Jauhari, SH.

Decky Arianto Safe Nitbani, SH.MH.

Junus Dominggus Seseli, SH.

Panitera Pengganti,



Yesaya Mantolas, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	68.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	238.000,00
(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)			